



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN  
MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan obat dan makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disebut SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang wajib dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
4. Surat Keterangan Impor *Post Border* yang selanjutnya disebut SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
5. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen Pangan Olahan dan persetujuan Pangan Olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
6. Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) yang selanjutnya disingkat EUA adalah persetujuan penggunaan Obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk Obat yang belum mendapatkan Izin Edar atau Obat yang telah mendapatkan Izin Edar dengan indikasi penggunaan yang berbeda/indikasi baru.
7. Pemohon SKI *Border* adalah perusahaan pemegang Izin Edar, atau instansi pemerintah dan importir yang diberi kuasa oleh pemegang Izin Edar untuk mengajukan permohonan pemasukan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik ke dalam wilayah Indonesia.
8. Pemohon SKI *Post Border* adalah perusahaan pemegang Izin Edar atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang Izin Edar untuk mengajukan permohonan persetujuan pemasukan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia.
9. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
10. Produk Biologi adalah produk yang mengandung bahan biologi yang berasal dari manusia, hewan atau mikroorganisme yang dibuat dengan cara konvensional meliputi ekstraksi, fraksinasi,

reproduksi, kultivasi, atau melalui metode bioteknologi yang meliputi fermentasi, rekayasa genetika, kloning, termasuk tetapi tidak terbatas pada enzim, antibodi monoklonal, hormon, sel punca, terapi gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan DNA dan immunosera.

11. Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.
12. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.
13. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
14. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
15. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Produk Ruahan adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
19. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat dan Makanan layak untuk dikonsumsi dalam

bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.

20. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor, impor, dokumen logistik nasional, dan/atau pengangkutan barang tertentu, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
  21. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
  22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  23. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  24. Hari adalah hari kalender.
  25. Jam adalah jam kerja.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga wajib mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. SKI *Border*, untuk pemasukan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik ke dalam wilayah Indonesia; atau
  - b. SKI *Post Border*, untuk pemasukan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, atau Kosmetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI *Border* pada saat pengajuan pemberitahuan impor yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI *Post Border* paling

lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran barang.

- (6) Pemohon SKI *Post Border* dapat mengajukan permohonan SKI *Post Border* sebelum mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang.
  - (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Obat berupa narkotika, psikotropika, atau prekursor farmasi harus memenuhi persyaratan:
    - a. analisa hasil pengawasan; dan
    - b. surat persetujuan impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format surat keterangan impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia pada saat pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus memiliki masa simpan paling singkat:
  - a. 9 (sembilan) bulan sebelum Batas Kedaluwarsa, untuk Obat berupa Produk Biologi;
  - b. 2/3 (dua pertiga) dari masa simpan, untuk Obat selain Produk Biologi, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, atau Pangan Olahan;
  - c. 1/3 (satu pertiga) dari masa simpan untuk Kosmetik; atau
  - d. 2 (dua) tahun sebelum Batas Kedaluwarsa, untuk Obat yang ditujukan bagi keperluan donasi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Obat dan Makanan berupa:
  - a. Obat yang memiliki EUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Pangan Olahan yang tidak memiliki Batas Kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Obat donasi dengan masa kedaluwarsa paling singkat 2 (dua) tahun

harus memiliki sisa masa simpan paling singkat 2/3 (dua pertiga) dari masa kedaluwarsa.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan disisipkan 1 (ayat), yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), permohonan SKI *Post Border* Pangan Olahan juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan SKI *Border* dalam rangka kondisi kedaruratan berupa kelangkaan dan/atau kekosongan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetik.
  - (2a) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan surat penunjukan pelaksana importasi dari Pemegang Izin Edar sebagai penerima kuasa dalam mengajukan permohonan SKI *Border*.
  - (3) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan verifikasi secara elektronik atau jika diperlukan maka verifikasi dapat dilakukan secara nonelektronik.
  - (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* mendapatkan persetujuan pendaftaran berupa nama pengguna dan kata sandi untuk dapat login ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau SINSW.
5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
  - a. persetujuan Izin Edar;
  - b. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk Pangan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib; dan

- c. faktur.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Edar kurang dari 3 (tiga) bulan, permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang.
  - (3) Pemasukan Obat dan Makanan berupa Produk Ruahan, harus melampirkan persetujuan Izin Edar Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh produsen.
  - (5) Dalam hal sertifikat analisis tidak diterbitkan oleh produsen, maka sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pemasukan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan hanya dapat diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian oleh laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pemasukan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menggunakan parameter uji sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
6. Judul Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Pengajuan Permohonan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, atau Kosmetik selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada faktur harus sesuai dengan nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada Izin Edar;
- b. dalam hal nama produk sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Izin Edar, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penelitian, pengembangan produk, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf j tidak ditujukan untuk tes pasar.
  - (2) Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d hanya berlaku untuk Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
  - (3) Uji Klinik untuk persyaratan pendaftaran, pengembangan produk, dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, kepentingan nasional yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h, dan penggunaan khusus untuk pelayanan kesehatan yang belum dapat diproduksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i hanya berlaku untuk Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
  - (4) Uji klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, termasuk obat uji dengan persetujuan perluasan penggunaan khusus/*expanded access program*.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan penggunaan khusus/*expanded access program* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.
  - (6) Program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g hanya berlaku untuk Obat.
  - (7) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf j hanya berlaku untuk produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan/atau Pangan Olahan.
9. Ketentuan mengenai formulir pemasukan Obat dan Makanan melalui jasa pengangkutan untuk keperluan pribadi (*form import information of drug and food through transport services for personal use*) dan petunjuk pengisian formulir pemasukan barang untuk keperluan pribadi dalam huruf A dan huruf C Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

10. Ketentuan mengenai batasan jumlah barang impor tanpa Izin Edar melalui jalur khusus dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 882

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
  
Reghi Perdana

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE  
DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR						
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN						
Nomor: ST...						
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:						
Nama Importir	:					
Alamat Kantor	:					
NPWP	:					
API/NIB	:					
Nama Eksportir	:					
Negara Asal Eksportir	:					
Untuk menerima:						
No	Nama Produk	Kemasan	No. Izin Edar	Jumlah Barang	No. Lot/Bets	HS Code
	Produsen					
	Negara Produsen					
No. & Tanggal Invoice :						
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...						
Dengan ketentuan:						
1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.						
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui laman resmi pelayanan SKI <i>Border</i> atau SKI <i>Post Border</i> Badan Pengawas Obat dan Makanan atau SINSW.						
Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.						
Jakarta, ...						
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan						
Direktur .....						
ttd.						
(Nama lengkap)						
NIP						
<i>Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau SINSW dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah</i>						

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE  
DALAM WILAYAH INDONESIA

- A. FORMULIR PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (*FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH TRANSPORT SERVICES FOR PERSONAL USE*)

FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI ( <i>FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH TRANSPORT SERVICES FOR PERSONAL USE</i> )				
Nama Lengkap ( <i>Name</i> )	:			
Nomor Telepon dan Email ( <i>Phone Number and E-mail</i> )	:			
Tempat tanggal lahir ( <i>Date of Birth</i> )( <i>DD/MM/YYYY</i> )	:	.../.../...		
Alamat ( <i>Address</i> )	:			
Nomor Identitas (KTP/Paspor) ( <i>ID number/passport number</i> )	:			
Bukti Pembelian ( <i>Receipt</i> )	:			
Nomor Resi Pengiriman ( <i>shipping receipt number</i> )	:			
Nama dan Alamat Pengirim ( <i>Shipper Name and address</i> )	:			
Negara Asal ( <i>Country of Origin</i> )	:			
Uraian Barang ( <i>Product Description</i> )				
No.	Nama Barang dan Merek ( <i>Product Name and Brand</i> )	Ukuran Kemasan ( <i>Package Size</i> )	Jumlah ( <i>The Amount of Products</i> ) (pcs)	Keterangan*/Remarks*

\* Lampirkan Resep Dokter/Rekomendasi Rumah Sakit untuk obat resep (*For Drugs: please Attach Doctor's prescription/Hospital recommendation for prescription drug*)

Ketentuan (*note*) :

1. Pada kolom keterangan cantumkan jumlah penggunaan per hari. Untuk obat resep, dicantumkan sesuai resep dokter/rekomendasi rumah sakit (*state the amount of use per day according to Doctor's prescription/ Hospital recommendation*).
2. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. (*The above-mentioned product(s) is solely for personal use and not for sale.*);
3. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas penggunaan produk tersebut di atas. (*Directorate General of Customs and Exercise does not responsible for the risks of using the above-mentioned product*);
4. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*If a violation occurs, it will be subject to sanctions in accordance with the provision of the legislation*).

Jakarta, (dd/mm/yyyy)

Pemohon/*applicant*,

(nama dan tandatangan/*name and signature*)

Dokumen Teknis (*Technical Documents*):

1. Rekomendasi dan data dukung dari dokter\* (*Recommendation and data support from doctor*)
2. Justifikasi jumlah kebutuhan (*Justification of the number of needs*)

B. FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI BAWAAN PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, DAN BARANG PELINTAS BATAS UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (*FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH PERSONAL IMPORTATION, CREW OF CARGO AND CROSS BORDER FOR PERSONAL USE*)

FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI BAWAAN PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, DAN BARANG PELINTAS BATAS UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (*FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH PERSONAL IMPORTATION, CREW OF CARGO AND CROSS BORDER FOR PERSONAL USE*)

Nama Lengkap ( <i>Name</i> )	:	
Nomor Telepon dan Email ( <i>Phone Number and E-mail</i> )	:	
Tempat tanggal lahir ( <i>Date of Birth</i> )( <i>DD/MM/YYYY</i> )	:	.../.../...
Alamat ( <i>Address</i> )	:	
Nomor Identitas (KTP/Paspor) ( <i>ID number/passport number</i> )	:	
Negara Asal ( <i>Country of Origin</i> )	:	
Nama/Nomor Alat Angkut ( <i>flight/voyage number</i> )	:	
Tanggal Kedatangan ( <i>Date of Arrival</i> )	:	

Uraian Barang (*Product Description*):

No.	Nama Barang dan Merek ( <i>Product Name and Brand</i> )	Ukuran Kemasan ( <i>Package Size</i> )	Jumlah ( <i>The Amount of Products</i> ) ( <i>pcs</i> )	Keterangan*/Remarks*

\*Lampirkan resep dokter/rekomendasi rumah sakit untuk obat resep (*For Drug: please attach Doctor's prescription/Hospital recommendation for prescription drug*)

Ketentuan (*note*) :

1. Pada kolom keterangan cantumkan jumlah penggunaan per hari. Untuk obat resep, dicantumkan sesuai resep dokter/rekomendasi rumah sakit (*state the amount of use per day according to Doctor's prescription/ Hospital recommendation*).
2. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. (*The above-mentioned product(s) is solely for personal use and not for sale.*).
3. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas penggunaan produk tersebut di atas. (*Directorate General of Customs and Exercise does not responsible for the risks of using the above-mentioned product*).
4. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*If a violation occurs, it will be subject to sanctions in accordance with the provision of the legislation*).

Jakarta, (dd/mm/yyyy)

Pemohon/*applicant*,

(nama dan tandatangan/*name and signature*)

C. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

<b>Kolom Pada Formulir</b>		<b>Panduan Pengisian</b>
<b>Nama Lengkap (Name)</b>	:	Diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/ Paspor penumpang atau penerima barang
<b>Nomor Telepon dan Email (Phone Number and E-mail)</b>	:	Diisi dengan nomor telepon dan email yang dapat dihubungi
<b>Tempat tanggal lahir (Date of Birth) (DD/MM/YYYY)</b>	:	Diisi dengan tempat dan tanggal kelahiran dengan format (Hari/Bulan/Tahun) penumpang atau penerima barang
<b>Alamat (Address)</b>	:	Diisi dengan alamat domisili penumpang atau penerima barang
<b>Nomor Identitas (KTP/Paspor) (ID number/passport number)</b>	:	Diisi dengan nomor identitas penumpang atau penerima barang yang sesuai dengan tanda pengenal KTP/ Paspor
<b>Nama/Nomor Alat Angkut (flight/voyage number)</b>	:	Diisi dengan nama pesawat/ nomor penerbangan yang digunakan oleh penumpang
<b>Tanggal kedatangan (Date of Arrival)</b>	:	Diisi dengan tanggal kedatangan penumpang
<b>Bukti Pembelian (Receipt)</b>	:	Diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembelian barang
<b>Nomor Resi Pengiriman (shipping receipt number)</b>	:	Diisi dengan nomor resi pengiriman barang
<b>Nama dan Alamat Pengirim (Shipper Name and address)</b>	:	Diisi dengan nama dan alamat pengirim barang
<b>Negara Asal (Country of Origin)</b>	:	Diisi dengan Negara asal barang kiriman
<b>Uraian Barang (Product Description)</b>		
<b>Nama Barang dan Merek (Product Name and Brand)</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Obat diisi dengan nama zat aktif Obat diikuti merek (jika obat generik cukup dicantumkan nama zat aktif Obat), misalnya: Obat Paracetamol "Pasemol".</li> <li>2. Diisi dengan nama merek dan nama jenis barang, misalnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obat Bahan Alam "Tolak Pegel Linu"</li> <li>b. Obat Kuasi "Balsam X"</li> <li>c. Suplemen Kesehatan "Energi Oke"</li> <li>d. Kosmetik "BMZ Lipstick Shine 0"</li> <li>e. Mi instant "SUPER LEZAT" (Nama jenis mi instant, merek: SUPER LEZAT)</li> </ol> </li> </ol>
<b>Ukuran Kemasan (Package Size)</b>	:	Diisi dengan ukuran individual kemasan barang, misal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 100 gram (merupakan berat bersih/ netto produk)</li> <li>b. Dus, botol @ 60 kapsul @ 500 mg</li> <li>c. Dus, 6 sachet @ 4 gram</li> <li>d. Dus, 10 strip @10 kapsul @ 500 mg</li> <li>e. Tabung Dus, 3,5 gram</li> </ol>

<b>Kolom Pada Formulir</b>		<b>Panduan Pengisian</b>
<b>Jumlah (The Amount of Products) (pcs)</b>	:	1. Diisi dengan jumlah barang yang dikirim per jenis produk, misalnya: 5 <i>pieces</i> (jumlah barang sesuai dengan tiap kemasan primer) 2. Khusus untuk Obat diisi dengan satuan terkecil unit pemakaian (misalnya: 30 tablet/kapsul, 250 mililiter sirup, 100 gram cream, 10 unit <i>single dose</i> )
<b>Keterangan*/Remarks*</b>	:	Diisi dengan keterangan mengenai resep dokter yang dilampirkan (jumlah penggunaan per hari, misalnya: 3 tablet per hari, 15 mililiter sirup per hari, 1 <i>single dose</i> per hari)
<b>Pemohon (applicant), (nama dan tandatangan/ name and signature)</b>	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan penumpang atau penerima barang

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN  
MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

BATASAN JUMLAH BARANG IMPOR TANPA IZIN EDAR MELALUI JALUR KHUSUS

Komoditi	Batasan Jumlah Pemasukan Barang		
	Tujuan Penggunaan sendiri/pribadi	Tujuan Sampel untuk Registrasi/pendaftaran	Tujuan Pameran
Obat:	<p>1. Barang bawaan penumpang/barang awak sarana pengangkut/barang pelintas batas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sediaan <i>solid</i>/padat (tablet/kaplet/kapsul/pil/dan lainnya): 30 pcs per orang untuk setiap jenis/item produk;</li><li>• Sediaan <i>semisolid</i>/semipadat (krim/salep/gel/suppositoria/ dan lainnya): 3 pcs per orang untuk setiap jenis/item produk;</li><li>• Sediaan <i>liquid</i>/cair (sirup/emulsi/suspensi/ dan lainnya): 3 pcs per orang untuk setiap jenis/item produk;</li></ul>	-	-

Komoditi	Batasan Jumlah Pemasukan Barang		
	Tujuan Penggunaan sendiri/pribadi	Tujuan Sampel untuk Registrasi/pendaftaran	Tujuan Pameran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sediaan aerosol: 3 pcs per orang untuk setiap jenis/item produk; atau</li> <li>• Sesuai dengan resep dokter untuk kebutuhan maksimal 90 Hari pengobatan.</li> </ul> <p>2. Barang kiriman/pengangkutan/pos: Sesuai dengan resep dokter untuk kebutuhan maksimal 90 Hari pengobatan.</p>		
Obat Bahan Alam	<p>Maksimal 5 pcs* per penumpang/penerima untuk setiap jenis/ item produk.</p> <p>*) Catatan: Untuk bentuk sediaan tablet/ kapsul dalam strip/blister/botol dan dikemas dalam dus kecil, maka batasan jumlah yang diperbolehkan sebanyak 5 dus kecil.</p>	Paling banyak 2 pcs/item produk Obat Bahan Alam untuk masing-masing kemasan atau sesuai dengan keperluan sampel untuk pengujian.	Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.
Obat Kuasi	<p>Maksimal 5 pcs* per penumpang/penerima untuk setiap jenis/ item produk.</p> <p>*) Catatan: Untuk bentuk sediaan tablet/ kapsul dalam strip/blister/botol dan dikemas dalam dus kecil, maka batasan jumlah yang diperbolehkan sebanyak 5 dus kecil.</p>	Paling banyak 2 pcs/item produk Obat Kuasi untuk masing-masing kemasan atau sesuai dengan keperluan sampel untuk pengujian.	Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.

<b>Komoditi</b>	<b>Batasan Jumlah Pemasukan Barang</b>		
	<b>Tujuan Penggunaan sendiri/pribadi</b>	<b>Tujuan Sampel untuk Registrasi/pendaftaran</b>	<b>Tujuan Pameran</b>
Suplemen Kesehatan		Paling banyak 2 pcs/item produk Suplemen Kesehatan untuk masing-masing kemasan atau sesuai dengan keperluan sampel untuk pengujian.	Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.
Kosmetik	Maksimal 20 pcs per penumpang/penerima.	Paling banyak 2 pcs/item produk Kosmetik untuk masing-masing kemasan atau sesuai dengan keperluan sampel untuk pengujian.	Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.
Pangan: a. Produk Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK)	Sesuai dengan resep dokter	-	-

<b>Komoditi</b>	<b>Batasan Jumlah Pemasukan Barang</b>		
	<b>Tujuan Penggunaan sendiri/pribadi</b>	<b>Tujuan Sampel untuk Registrasi/pendaftaran</b>	<b>Tujuan Pameran</b>
b. Pangan Olahan lain, kecuali minuman beralkohol.	5 Kilogram per penumpang / penerima	-	-

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 456 TAHUN 2023  
TENTANG  
DAFTAR OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM  
WILAYAH INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai daftar obat dan makanan yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 882);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG DAFTAR OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA.
- Kesatu : Menetapkan daftar obat dan makanan yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia sesuai dengan *Harmonized System (HS) code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Penetapan daftar obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
- Ketiga : Daftar obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan obat dan makanan yang pengawasannya dilakukan dalam kawasan pabean (*border*) dan luar kawasan pabean (*post border*).
- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 456 TAHUN 2023  
TENTANG  
DAFTAR OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA  
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

A. DAFTAR OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI KAWASAN PABEAN (*BORDER*)

I. OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	30.02	<b>Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu; kultur sel, dimodifikasi maupun tidak.</b>	
		- Antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak :	
	3002.12	- - Antiserum dan bagian darah lainnya :	

1	ex 3002.12.90	- - - Lain-lain	Epoetin alfa (CAS Number 113427-24-0)
2	ex 3002.15.00	'- - Produk imunologi, disiapkan dalam dosis tertentu atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran	mengandung antara lain:
			Alpha Globulins
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St] (CAS Number 308067-60-9)
			Basiliximabum (CAS Number 179045-86-4 )
			Bevacizumab (CAS Number 216974-75-3)
			Bamlanivimab (CAS Number 2423943-37-5)
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc) (CAS Number 185243-69-0)
			Etesevimab (2423948-94-9)
			Gamma Globulin (CAS Number 9007-83-4)
			Granulocyte Colony Stimulating Factor (CAS Number 143011-72-7)
			Humant Immunglobulin Anti-Hbs

			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (CAS Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (CAS Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (CAS Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (CAS Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (CAS number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Lenograstim (CAS Number 135968-09-1)
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (CAS Number 677324-53-7)
			Muromonab-Cd3 (CAS Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (CAS Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (CAS Number 215647-85-1)
			Pertactin (CAS Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum

			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab (CAS Number 347396-82-1)
			Regdanvimab (CAS Number 2444308-95-4)
			Rituximab (CAS Number 174722-31-7)
			Thrombin (CAS Number 9002-04-4)
			Thymosin Alpha-1 (CAS Number 62304-98-7)
			Trastuzumab (CAS Number 180288-69-1)
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
	3002.41	-- Vaksin untuk obat manusia :	
3	3002.41.10	-- -Toksoid tetanus	
4	3002.41.20	-- - Vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio	
5	3002.41.90	-- - Lain-lain	
		- Kultur sel, dimodifikasi maupun tidak :	
6	3002.51.00	- - Produk terapi sel	
	<b>30.03</b>	<b>Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.</b>	
	3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilinat, atau streptomisin atau turunannya :	

7	3003.10.10	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	
8	3003.10.20	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	
9	3003.10.90	- - Lain-Lain	
10	3003.20.00	- Lain-lain, mengandung antibiotik	
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
11	3003.31.00	- - Mengandung Insulin	
12	3003.39.00	- - Lain-Lain	
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya :	
13	ex 3003.49.00	- - Lain-Lain	Selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi
14	3003.60.00	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Meliputi obat-obatan mengandung artemisinin (INN) untuk pencernaan melalui mulut dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, atau mengandung salah satu dari zat aktif berikut, dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya: amodiakuin (INN); asam artelinat atau garamnya; arteminol (INN); artemotil (INN); artemeter (INN); artesunat (INN); klorokuin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); meflokuin (INN); piperakuin (INN); primetamin (INN) atau sulfadoksin (INN).
15	ex 3003.90.00	- Lain-lain	Selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi

	<b>30.04</b>	<b>Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.</b>	
	3004.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilinat, atau streptomisin atau turunannya :	
		- - Mengandung penisilin atau turunannya :	
16	3004.10.15	- - - Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya	
17	3004.10.16	- - - Mengandung ampisilin, amoksisilin atau garamnya, dari jenis pemakaian oral	
18	3004.10.19	- - - Lain-lain	
19	3004.10.20	- - Mengandung streptomisin atau turunannya	
	3004.20	- Lain-lain, mengandung antibiotik :	
20	3004.20.10	- - Mengandung gentamisin, linkomisin, sulfametoksazol atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep	
		- - Mengandung eritromisin atau turunannya :	
21	3004.20.31	- - - Dari jenis untuk pemakaian oral	
22	3004.20.32	- - - Dalam bentuk salep	

23	3004.20.39	- - - Lain-lain	
		- - Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya :	
24	3004.20.71	- - - Dari jenis untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
25	3004.20.79	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
26	3004.20.91	- - - Dari jenis untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
27	3004.20.99	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
28	3004.31.00	- - Mengandung insulin	
	3004.32	- - Mengandung hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya :	
29	3004.32.10	- - - Mengandung deksametason atau turunannya	
30	3004.32.40	- - - Mengandung hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid	
31	3004.32.90	- - - Lain-lain	
32	3004.39.00	- - Lain-lain	
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya :	
	3004.49	- - Lain-lain :	
33	3004.49.51	- - - - Dari jenis untuk pemakaian oral	
34	3004.49.59	- - - - Lain-lain	
35	3004.49.60	- - - Mengandung teofilin, untuk pemakaian oral	
36	3004.49.70	- - - Mengandung atropin sulfat	

37	3004.49.80	- - - Mengandung kinin hidroklorida atau dihidrokinin klorida, untuk suntikan; mengandung kinin sulfat atau bisulfat, untuk pemakaian oral	
38	ex 3004.49.90	- - - Lain-lain	Selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi
	3004.50	- Lain-lain, mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36 :	
39	3004.50.10	- - Dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup	
		- -Lain-lain, mengandung lebih dari satu vitamin :	
40	3004.50.21	- - -Dari jenis untuk pemakaian oral	
41	3004.50.29	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
42	3004.50.91	- - - Mengandung vitamin A, B atau C	
43	3004.50.99	- - - Lain-lain	
	3004.60	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :	
44	3004.60.10	- - Mengandung artemisinin dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya	
45	3004.60.20	- - Mengandung artesunat atau klorokuin	
46	3004.60.90	- - Lain-lain	
	3004.90	- Lain-lain :	
47	ex 3004.90.10	- - Patch sistem terapeutik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung	Selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi
48	3004.90.20	- - Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade	

49	3004.90.30	- - Antiseptik	
		- - Anestetik :	
50	3004.90.41	- - - Mengandung prokain hidroklorida	
51	3004.90.49	- - - Lain-lain	
		- - Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk atau pilek, mengandung antihistamin maupun tidak :	
52	3004.90.51	- - - Mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN), dari jenis untuk pemakaian oral	
53	3004.90.53	- - - Mengandung diklofenak, dari jenis pemakaian oral	
54	3004.90.54	- - - Mengandung piroksikam (INN) atau ibuprofen	
55	3004.90.55	- - - lain-lain dalam bentuk obat gosok	
56	3004.90.59	- - - Lain-lain	
		- - Antimalaria :	
57	3004.90.62	- - - Mengandung primakuin	
58	3004.90.64	- - - Mengandung artemisinin selain dari subpos 3004.60.10	
		- - - Lain-lain :	
59	3004.90.69	- - - - Lain-lain	
		- - Antelmintik :	
60	3004.90.71	- - -Mengandung piperazin atau mebendazol (INN)	
		- - - Lain-lain :	
61	3004.90.79	- - - - Lain-lain	
		- - Obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya :	

62	3004.90.81	- - - Mengandung deferoksamin, untuk suntikan	
63	3004.90.82	- - - Obat anti HIV/AIDS	
64	3004.90.89	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
65	3004.90.91	- - -Mengandung natrium klorida atau glukosa, untuk infus	
66	3004.90.92	- - - Mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus	
67	3004.90.93	- - - Mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya	
68	3004.90.94	- - - Mengandung simetidina (INN) atau ranitidina (INN) selain yang digunakan untuk suntik	
69	3004.90.96	- - - Obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline	
		- - - Lain-lain :	
70	ex 3004.90.99	- - - - Lain-lain	Selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi
	<b>30.06</b>	<b>Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini</b>	
	3006.30	- Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien :	
71	3006.30.90	- - Lain-lain	
72	3006.60.00	- Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida	

II. OBAT BAHAN ALAM

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>20.09</b>	<b>Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.</b>	
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya :	
	2009.89	- - Lain-lain :	
		- - - Lain-lain :	
1	2009.89.99	- - - - Lain-lain	
	2009.90	- Campuran jus :	
		- - Lain-lain :	
2	2009.90.91	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
	<b>21.06</b>	<b>Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	2106.90	- Lain-lain	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
3	2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	

	<b>30.04</b>	<b>Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.</b>	
	3004.90	- Lain-lain :	
		- - Antimalaria :	
		- - - Lain-lain :	
4	3004.90.65	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antimalaria
		- - Antelmintik :	
5	3004.90.72	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antelmintik
		- - Lain-lain :	
		- - - Lain-lain :	
6	3004.90.98	- - - - Pengobatan Herbal	
7	ex 3004.90.99	- - - - Lain-lain	Selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi
	<b>33.01</b>	<b>Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.</b>	

		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- - Lain-lain :	
8	ex 3301.29.90	- - - Lain-lain	Obat tradisional yang digunakan secara topikal

III. KOSMETIK

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	<b>3303.00.00</b>	<b>Parfum dan cairan pewangi.</b>	Baby cologne Eau de cologne Eau de toilette Parfum Pewangi badan Parfum dan cairan pewangi lainnya
	33.04	<b>Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.</b>	
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir	Lip care Lip color Lip gloss Lip liner Lip shine Preparat rias bibir lainnya
3	3304.20.00	- Preparat rias mata	Alas bedak untuk mata (Eye foundation) Bayangan mata Eye liner Krim untuk mata (Eye cream) Mascara Pensil alis Preparat rias mata lainnya
4	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	Base coat Cuticle remover/softener Nail dryer Nail extender/Nail elongator Nail hardener

			Nail strengthener
			Pembersih pewarna kuku (Nail polish remover) Perawatan kaki
			Pewarna kuku (Nail color) Top coat
			Preparat kuku lainnya
		- Lain-lain :	
5	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak	Bedak Badan
			Bedak badan antiseptik Bedak bayi
			Bedak dingin
			Bedak padat (Compact powder)
			Bedak wajah (Face powder)
			Masker
			Masker mata Peeling
			Pemerah pipi (Blush on)
			Preparat kecantikan atau rias dan
			Preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya
	3304.99	- - Lain-lain :	
6	3304.99.20	- - - Preparat anti jerawat	
7	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	Alas bedak (Foundation) Anti aging, Baby cream Baby lotion
			Bedak cair (Liquid powder) Cold cream
			Dasar Make up (Make up Base) Antiwrinkle
			Krim malam (Night cream)
			Krim siang (Day cream)
			Masker

			Masker mata Nutritive cream Peeling
			Pelembab (Moisturizer) Penyegar kulit
			Perawatan kulit, badan dan tangan Vanishing cream
			Pelembab untuk mata (Eye moisturizer) Wrinkle smoothing remover
			Krim pencerah kulit sekitar mata (Whitening eye cream)
			Krim untuk pijat (Massage cream) Pencerah kulit (Skin lightener)
			Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur (dengan bentuk krim dan losion)
			Krim dan losion untuk wajah atau kulit lainnya
8	3304.99.90	- - - Lain-lain	Gel untuk pijat (Massage gel) Lulur
			Make-up kit Mangir
			Masker (contoh gel)
			Masker mata dalam bentuk gel, cair, atau cairan kental
			Minyak untuk pijat (Massage oil) Peeling
			Pembersih kulit muka tidak mengandung sabun/surfaktan
			Penyegar kulit (tidak mengandung surfaktan) Penyegar kulit muka
			Sediaan mandi surya
			Pembersih rias mata (Eye makeup remover) Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur Baby oil

			Wrinkle smoothing remover Tata rias "panggung"
			Tata rias "pengantin" Feminine hygiene Astringent
			Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya
	<b>33.05</b>	<b>Preparat digunakan untuk rambut.</b>	
	3305.10	- Sampo :	
9	ex 3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur	Sampo Anti Ketombe Untuk Penggunaan Manusia
10	ex 3305.10.90	- - Lain-lain	Sampo untuk Penggunaan Manusia termasuk Sampo Bayi
11	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	Neutralizer Pelurus rambut (Hair straightener) Pengeriting rambut (Permanent wave)
12	3305.30.00	- Lak rambut	Hair styling
13	ex 3305.90.00	- Lain-lain	Aktivator Pewarna rambut Hair creambath Kondisioner (Hair conditioner) Pomade (Hair dressing) Tata rias rambut fantasi Tonik rambut (Hair tonic) Pemudar warna rambut (Hair Lightener)

	<b>33.06</b>	<b>Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.</b>	
	3306.10	- Pasta gigi :	
14	ex 3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental profilaksis	Pasta gigi (Dentrifices)
15	ex 3306.10.90	- - Lain-lain	Pasta gigi (Dentrifices)
16	3306.90.00	- Lain-lain	Mouth washes Penyegar mulut (Mouth freshener) Sediaan hygiene mulut lainnya
	<b>33.07</b>	<b>Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.</b>	
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	
18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi	Garam mandi (Bath salt) Minyak mandi (Bath oil) Serbuk untuk mandi (Bath powder) Busa mandi Sediaan untuk mandi lainnya

	3307.90	- Lain-lain :	
20	ex 3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	Pembersih kulit muka (tisu) Kosmetik lain dengan berbentuk tisu yang dilapisi pewangi/kosmetik
21	ex 3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat perontok bulu	Depilatori
	<b>34.01</b>	<b>Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.</b>	
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :	
	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :	
22	ex 3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	Sabun antiseptik untuk penggunaan manusia

23	ex 3401.11.50	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi	Sabun mandi bayi (padat) Sabun mandi (padat)
24	ex 3401.11.61	- - - - Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran	Pembersih kulit muka
25	3401.11.69	- - - - Lain-lain	
26	3401.11.70	- - - Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	
27	3401.11.90	- - - Lain-lain	
	3401.19	- - Lain-lain :	
28	3401.19.10	- - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	
29	3401.19.20	- - - Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	
30	3401.19.90	- - - Lain-lain	
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain :	
31	ex 3401.20.99	- - - Lain-lain	Sabun mandi antiseptik Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash dalam bentuk cair/krim
32	ex 3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	Sabun mandi antiseptik Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash (Mengandung Surfaktan) dalam bentuk cair/krim Penyegar kulit (mengandung surfaktan)

	<b>38.08</b>	<b>Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya, pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).</b>	
		- Lain-lain :	
	3808.94	- - Desinfektan :	
33	ex 3808.94.90	- - - Lain-lain	Pembersih kulit muka (tisu) Feminine hygiene (tisu)

IV. SUPLEMEN KESEHATAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>21.06</b>	<b>Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
1	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	
2	ex 2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	Suplemen kesehatan
		- - Lain-lain :	
3	ex 2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	Suplemen kesehatan

	<b>22.02</b>	<b>Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.</b>	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :	
4	ex 2202.10.20	- - Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
5	ex 2202.10.30	- - Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	
6	ex 2202.10.90	- - Lain-lain	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
	<b>35.07</b>	<b>Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
7	ex 3507.90.00	- Lain-lain	Suplemen kesehatan mengandung enzyme

V. OBAT KUASI

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>30.04</b>	<b>Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.</b>	
	3004.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
1	ex 3004.90.99	- - - - Lain-Lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan luar/topikal, selain dari yang mengandung narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi
	<b>21.06</b>	<b>Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
2	ex 2106.90.99	- - - Lain-lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan oral

B. DAFTAR OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*)

I. PANGAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>04.01</b>	<b>Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.</b>	
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1 % menurut beratnya :	
1	0401.10.10	- - Dalam bentuk cairan	
2	0401.10.90	- - Lain-Lain	
	0401.20	- Dengan kandungan lemak melebihi 1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut beratnya :	
3	0401.20.10	- - Dalam bentuk cairan	
4	0401.20.90	- - Lain-lain	
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :	
5	0401.40.10	- - Susu dalam bentuk cairan	
6	0401.40.20	- - Susu dalam bentuk beku	
7	0401.40.90	- - Lain-lain	
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10 % menurut beratnya :	
8	0401.50.10	- - Dalam bentuk cairan	
9	0401.50.90	- - Lain-lain	

	<b>04.02</b>	<b>Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.</b>	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
10	0402.10.42	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
11	0402.10.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
12	0402.10.92	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
13	0402.10.99	- - - Lain-lain	
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
	0402.21	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
14	0402.21.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
15	0402.21.90	- - - Lain-lain	
	0402.29	- - Lain-lain :	
16	0402.29.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
17	0402.29.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	

18	0402.91.00	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
19	0402.99.00	- - Lain-lain	
	<b>04.03</b>	<b>Yoghurt; susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.</b>	
	0403.20	- Yoghurt :	
		- - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
20	0403.20.11	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
21	0403.20.19	- - - Lain-Lain	
		- - Lain-lain :	
22	0403.20.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
23	0403.20.99	- - - Lain-Lain	
	0403.90	- Lain-lain :	
24	0403.90.10	- - Susu mentega	
25	0403.90.90	- - Lain-lain	

	<b>04.04</b>	<b>Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :	
		- - Dalam bentuk bubuk :	
26	0404.10.11	- - - Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	
27	ex 0404.10.19	- - - Lain-lain	Whey yang dimodifikasi layak untuk dikonsumsi manusia
		- - Lain-lain :	
28	0404.10.91	- - - Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	
29	ex 0404.10.99	- - - Lain-lain	Whey yang dimodifikasi layak untuk dikonsumsi manusia
30	0404.90.00	- Lain-lain	
	<b>04.05</b>	<b>Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.</b>	
31	0405.10.00	- Mentega	
32	0405.20.00	- Dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
33	0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat	
34	0405.90.20	- - Minyak mentega	
35	0405.90.30	- - Ghee	
36	0405.90.90	- - Lain-lain	

	<b>04.06</b>	<b>Keju dan dadih susu.</b>	
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
37	0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
38	0406.10.20	- - Dadih susu	
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :	
39	0406.20.90	- - Lain-lain	
40	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
41	0406.40.00	- Keju blue -vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
42	0406.90.00	- Keju lainnya	
43	<b>0409.00.00</b>	<b>Madu alam.</b>	
	<b>09.01</b>	<b>Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.</b>	
		- Kopi, digongseng :	
	0901.21	- - Tidak dihilangkan kafeinnya :	
44	0901.21.20	- - - Ditumbuk	
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :	
45	0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk	
46	0901.22.20	- - - Ditumbuk	

	<b>12.12</b>	<b>Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas <i>Cichorium intybus sativum</i>) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :	
	1212.21	- - Layak untuk dikonsumsi manusia :	
		- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :	
47	1212.21.13	- - - - <i>Gracilaria spp.</i>	
48	1212.21.19	- - - - Lain-lain	
49	1212.21.90	- - - Lain-lain	
	<b>13.01</b>	<b>Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).</b>	
	1301.90	- Lain-lain :	
50	1301.90.90	- - Lain-lain	
	<b>13.02</b>	<b>Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.</b>	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
51	1302.31.00	- - Agar-agar	
52	1302.32.00	- - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	
	1302.39	- - Lain-lain :	
		- - - Karaginan :	

53	1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni	
54	1302.39.12	- - - - Bubuk, murni	
55	1302.39.13	- - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)	
56	1302.39.19	- - - - Lain-lain	
	<b>15.01</b>	<b>Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.</b>	
57	1501.10.00	- Lard	
58	1501.20.00	- Lemak babi lainnya	
59	1501.90.00	- Lain-lain	
	<b>15.07</b>	<b>Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
	1507.90	- Lain-lain :	
60	1507.90.10	- - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan	
61	1507.90.20	- - Minyak kacang kedelai dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD)	
	<b>15.09</b>	<b>Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
	1509.20	- Minyak zaitun ekstra virgin :	
62	1509.20.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
63	1509.30.00	- Minyak zaitun virgin	
	1509.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
64	1509.90.99	- - - Lain-lain	

	<b>15.12</b>	<b>Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
	1512.19	- - Lain-lain :	
65	ex 1512.19.10	- - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan (minyak bunga matahari (sunflower))
	<b>15.13</b>	<b>Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
		- Minyak kelapa (kopra) dan fraksinya :	
	1513.19	- - Lain-lain :	
66	1513.19.90	- - - Lain-lain	
	<b>15.14</b>	<b>Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
		- Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat rendah dan fraksinya :	
	1514.19	- - Lain-lain	
67	ex 1514.19.20	- - - Dimurnikan	minyak kanola erusat rendah dan dimurnikan
	<b>15.15</b>	<b>Lemak dan minyak nabati atau mikroba tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
68	1515.50.90	- - Lain-lain	

	<b>15.16</b>	<b>Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.</b>	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi, selain dari minyak kelapa sawit :	
69	1516.20.11	- - - Dari kacang kedelai	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
70	1516.20.42	- - - Dari kelapa	
71	1516.20.43	- - - Dari kacang tanah	
72	1516.20.46	- - - Dari buah kelapa sawit	
		- - Diinter-esterifikasi :	
73	1516.20.54	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
		- - Lain-lain :	
74	1516.20.98	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
	<b>15.17</b>	<b>Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak dan minyak yang dapat dimakan atau fraksinya dari pos 15.16.</b>	
	1517.10	- Margarin, tidak termasuk margarin cair :	
75	1517.10.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1517.90	- Lain-lain :	

76	1517.90.20	- - Margarin cair	
77	1517.90.30	- - Dari jenis yang digunakan sebagai olahan pelepas cetakan	
		- - Lard imitasi; shortening :	
78	1517.90.43	- - - Shortening	
79	1517.90.44	- - - Lard imitasi	
80	1517.90.50	- - Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya	
		- - Campuran atau olahan cair lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya :	
81	1517.90.62	- - - Di mana minyak kelapa sawit mentah mendominasi	
82	1517.90.63	- - - Di mana minyak kelapa sawit lainnya mendominasi, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg	
83	1517.90.64	- - - Di mana minyak kelapa sawit lainnya mendominasi, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg	
84	1517.90.67	- - - Di mana minyak kacang kedelai atau minyak kelapa mendominasi	
85	1517.90.69	- - - Lain-lain	
	<b>16.01</b>	<b>Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.</b>	
86	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	

	<b>16.02</b>	<b>Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.</b>	
	1602.10	- Olahan homogen :	
87	1602.10.10	- - Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
88	1602.10.90	- - Lain-lain	
89	1602.20.00	- Dari hati binatang	
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602.31	- - Dari kalkun :	
90	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1602.32	- - Unggas dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
91	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
92	1602.32.90	- - - Lain-Lain	
93	1602.39.00	- - Lain-Lain	
		- Dari babi :	
	1602.41	- - Paha dan potongannya :	
94	1602.41.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1602.42	- - Bahu dan potongannya :	
95	1602.42.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1602.49	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
		- - - Luncheon meat :	
96	1602.49.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- - - Lain-lain :	

97	1602.49.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu :	
98	1602.50.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :	
99	1602.90.10	- - Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
100	1602.90.90	- - Lain-Lain	
	<b>16.03</b>	<b>Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.</b>	
101	1603.00.10	- Dari daging	
102	1603.00.90	- Lain-lain	
	<b>16.04</b>	<b>Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.</b>	
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :	
	1604.11	- - Salmon :	
103	1604.11.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.12	- - Herring :	
104	1604.12.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.13	- - Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :	
		- - - Sarden :	

105	1604.13.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- - - Lain-lain :	
106	1604.13.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.14	- - Tuna, cakalang dan bonito ( <i>Sarda spp.</i> ) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
107	1604.14.11	- - - - Tuna	
108	1604.14.19	- - - - Lain-lain	
	1604.15	- - Makarel :	
109	1604.15.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.16	- - Teri :	
110	1604.16.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.17	- - Sidat :	
111	1604.17.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.18	- - Sirip hiu :	
112	1604.18.10	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
		- - - Lain-lain :	
113	1604.18.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604.19	- - Lain-lain :	
114	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
115	1604.19.30	- - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	

	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :	
116	1604.20.20	- - Sosis ikan	
117	1604.20.30	- - Bakso ikan	
118	1604.20.40	- - Pasta ikan	
		- - Lain-lain :	
119	1604.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- Kaviar dan pengganti kaviar :	
120	1604.31.00	- - Kaviar	
121	1604.32.00	- - Pengganti kaviar	
	<b>16.05</b>	<b>Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.</b>	
	1605.10	- Kepiting :	
		- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
122	1605.10.11	- - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i> )	
123	1605.10.12	- - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i> )	
124	1605.10.13	- - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> )	
125	1605.10.14	- - - Lain-lain	
		- Udang dan udang besar :	
126	1605.21.00	- - Tidak dalam kemasan kedap udara	
	1605.29	- - Lain-lain :	
127	1605.29.20	- - - Bakso udang	
128	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung	
129	1605.29.90	- - - Lain-lain	
130	1605.30.00	- Lobster	

131	1605.40.00	- Krustasea lainnya	
		- Moluska :	
132	1605.51.00	- - Tiram	
133	1605.52.00	- - Kerang kipas, termasuk kerang ratu	
134	1605.53.00	- - Remis	
	1605.54	- - Sotong dan cumi-cumi :	
135	1605.54.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
136	1605.55.00	- - Gurita	
137	1605.56.00	- - Kerang, tiram dan arkshells	
	1605.57	- - Abalon :	
138	1605.57.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
139	1605.58.00	- - Siput, selain siput laut	
140	1605.59.00	- - Lain-lain	
		- Invertebrata air lainnya :	
141	1605.61.00	- - Teripang	
142	1605.62.00	- - Bulu babi	
143	1605.63.00	- - Ubur-ubur	
144	1605.69.00	- - Lain-lain	
	<b>17.01</b>	<b>Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.</b>	
		- Lain-lain :	
145	ex 1701.91.00	- - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU
	1701.99	- - Lain-lain :	
146	ex 1701.99.90	- - - Lain-lain	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU

	<b>17.02</b>	<b>Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.</b>	
		- Laktosa dan sirop laktosa :	
147	1702.19.00	- - Lain-lain	
148	1702.20.00	- Gula maple dan sirop maple	
	1702.90	- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya :	
149	1702.90.20	- - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak	
150	1702.90.30	- - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)	
		- - Lain-lain :	
151	1702.90.91	- - - Sirop gula	
	<b>17.03</b>	<b>Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.</b>	
	1703.10	- Tetes tebu :	
152	1703.10.10	- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	
	<b>17.04</b>	<b>Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.</b>	
153	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak	
	1704.90	- Lain-lain :	
154	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat	
155	1704.90.20	- - Coklat putih	

		- - Lain-lain :	
156	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin	
157	1704.90.99	- - - Lain-lain	
	<b>18.03</b>	<b>Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.</b>	
158	1803.10.00	- Tidak dihilangkan lemaknya	
159	1803.20.00	- Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	
160	<b>1804.00.00</b>	<b>Mentega, lemak dan minyak kakao.</b>	
161	<b>1805.00.00</b>	<b>Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.</b>	
	<b>18.06</b>	<b>Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.</b>	
162	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg :	
163	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang	
164	1806.20.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang :	
165	1806.31.00	- - Diisi	
166	1806.32.00	- - Tidak diisi	
	1806.90	- Lain-lain :	

167	1806.90.10	- - Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles	
168	1806.90.90	- - Lain-lain	
	<b>19.01</b>	<b>Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>	
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran :	
169	1901.10.10	- - Dari ekstrak malt	
170	1901.10.20	- - Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
171	1901.10.30	- - Dari bubuk kacang kedelai	
		- - Lain-lain :	
172	1901.10.91	- - - Makanan medis	
173	1901.10.92	- - - Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun	
174	1901.10.99	- - - Lain-lain	
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan produk roti dari pos 19.05 :	
175	1901.20.10	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	

176	1901.20.20	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao	
177	1901.20.30	- - Lain-lain, tidak mengandung kakao	
178	1901.20.40	- - Lain-lain, mengandung kakao	
	1901.90	- Lain-lain :	
179	1901.90.20	- - Ekstrak malt	
		- - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04 :	
180	1901.90.31	- - - Filled milk	
181	1901.90.32	- - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
182	1901.90.39	- - - Lain-lain	
		- - Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :	
183	1901.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
184	1901.90.49	- - - Dalam bentuk lain	
		- - Lain-Lain :	
185	1901.90.91	- - - Makanan medis	
	<b>19.02</b>	<b>Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</b>	
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :	
186	1902.11.00	- - Mengandung telur	
	1902.19	- - Lain-lain :	
187	1902.19.20	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
188	1902.19.30	- - - Soun	
189	1902.19.40	- - - Mie lainnya	
190	1902.19.90	- - - Lain-lain	

	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :	
191	1902.20.10	- - Diisi dengan daging atau sisa daging	
192	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska	
193	1902.20.90	- - Lain-lain	
	1902.30	- Pasta lainnya :	
194	1902.30.20	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
195	1902.30.30	- - Soun	
196	1902.30.40	- - Mie instan lainnya	
197	1902.30.90	- - Lain-lain	
198	1902.40.00	- Couscous	
199	<b>1903.00.00</b>	<b>Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.</b>	
	<b>19.04</b>	<b>Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>	
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :	
200	1904.10.10	- - Mengandung kakao	
201	1904.10.90	- - Lain-lain	

	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan :	
202	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng	
203	1904.20.90	- - Lain-lain	
	1904.90	- Lain-lain :	
204	1904.90.90	- - Lain-lain	
	<b>19.05</b>	<b>Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.</b>	
205	1905.10.00	- Roti kering	
206	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya	
	1905.31	- - Biskuit manis :	
207	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao	
208	1905.31.20	- - - Mengandung kakao	
	1905.32	- - Wafel dan wafer :	
209	1905.32.10	- - - Wafel	
210	1905.32.20	- - - Wafer	
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :	
211	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah	
212	1905.40.90	- - Lain-lain	

	1905.90	- Lain-lain :	
213	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis	
214	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya	
215	1905.90.30	- - Kue	
216	1905.90.40	- - Kue kering	
217	1905.90.50	- - Produk roti tanpa tepung	
218	1905.90.60	- - Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi	
219	1905.90.70	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu	
220	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya	
221	1905.90.90	- - Lain-lain	
	<b>20.01</b>	<b>Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.</b>	
	2001.90	- Lain-lain :	
222	2001.90.90	- - Lain-lain	
	<b>20.02</b>	<b>Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.</b>	
223	2002.10.00	- Tomat, utuh atau potongan	
	2002.90	- Lain-lain :	
224	2002.90.10	- - Pasta tomat	
225	2002.90.20	- - Serbuk tomat	
226	2002.90.90	- - Lain-lain	
	<b>20.03</b>	<b>Jamur dan cendawan tanah, diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.</b>	
227	2003.10.00	- Jamur dari genus <i>Agaricus</i>	

	2003.90	- Lain-lain :	
228	2003.90.10	- - Cendawan tanah	
229	2003.90.90	- - Lain-lain	
	<b>20.04</b>	<b>Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.</b>	
230	2004.10.00	- Kentang	
	2004.90	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	
231	2004.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
232	2004.90.90	- - Lain-lain	
	<b>20.05</b>	<b>Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.</b>	
	2005.10	- Sayuran homogen :	
233	2005.10.20	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
234	2005.10.30	- - Cocok untuk keperluan diet	
	2005.20	- Kentang :	
		- - Dalam bentuk potongan :	
235	2005.20.11	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- - Lain-lain :	
236	2005.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
237	2005.40.00	- Kacang kapri ( <i>Pisum sativum</i> )	
		- Kacang ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> ) :	
238	2005.51.00	- - Kacang, dihilangkan tempurungnya	
	2005.59	- - Lain-lain :	

239	2005.59.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
240	2005.60.00	- Asparagus	
241	2005.70.00	- Buah zaitun	
242	2005.80.00	- Jagung manis ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	
		- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	
243	2005.91.00	- - Rebung	
	2005.99	- - Lain-lain :	
244	2005.99.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
245	<b>2006.00.00</b>	<b>Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (dikeringkan, dilapisi atau dikristalisasi).</b>	
	<b>20.07</b>	<b>Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.</b>	
246	2007.10.00	- Olahan homogen	
		- Lain-lain :	
247	2007.91.00	- - Buah jeruk	
	2007.99	- - Lain-lain :	
248	2007.99.10	- - - Pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi	
249	2007.99.20	- - - Selai dan jeli buah	
250	2007.99.30	- - - Pure mangga	
251	2007.99.90	- - - Lain-lain	

	<b>20.08</b>	<b>Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>	
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak :	
	2008.11	- - Kacang tanah :	
252	2008.11.10	- - - Digongseng	
253	2008.11.20	- - - Mentega kacang	
254	2008.11.90	- - - Lain-lain	
	2008.19	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
255	2008.19.10	- - - Kacang mede	
		- - - Lain-lain :	
256	2008.19.91	- - - - Digongseng	
257	2008.19.99	- - - - Lain-lain	
	2008.20	- Nanas :	
258	2008.20.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	2008.30	- Buah jeruk :	
259	2008.30.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
260	2008.30.90	- - Lain-lain	
261	2008.40.00	- Pir	
262	2008.50.00	- Aprikot	
	2008.60	- Ceri :	
263	2008.60.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
264	2008.60.90	- - Lain-lain	

	2008.70	- Persik, termasuk nektarin :	
265	2008.70.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
266	2008.70.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19 :	
267	2008.80.00	- Stroberi	
	2008.93	- - Cranberry ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ); lingonberry ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ) :	
268	2008.93.10	- - - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
269	2008.93.90	- - - Lain-lain	
	2008.97	- - Campuran :	
270	2008.97.10	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
271	2008.97.20	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
272	2008.97.90	- - - Lain-lain	
	2008.99	- - Lain-lain :	
273	2008.99.10	- - - Leci	
274	2008.99.20	- - - Lengkeng	

275	2008.99.30	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
276	2008.99.40	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
277	2008.99.90	- - - Lain-lain	
	<b>20.09</b>	<b>Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.</b>	
		- Jus orange :	
278	2009.11.00	- - Beku	
279	2009.12.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
280	2009.19.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit; jus pomelo :	
281	2009.21.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
282	2009.29.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :	
283	2009.31.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
284	2009.39.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas :	
285	2009.41.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
286	2009.49.00	- - Lain-lain	
287	2009.50.00	- Jus tomat	
		- Jus anggur (termasuk grape must) :	

288	2009.61.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
289	2009.69.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel :	
290	2009.71.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
291	2009.79.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya :	
	2009.81	- - Jus cranberry ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ); jus lingonberry ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ) :	
292	2009.81.10	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
293	2009.81.90	- - - Lain-lain	
	2009.89	- - Lain-lain :	
294	2009.89.10	- - - Jus blackcurrant	
295	2009.89.20	- - - Air kelapa	
296	2009.89.30	- - - Konsentrat air kelapa	
297	2009.89.40	- - - Konsentrat jus mangga	
		- - - Lain-lain :	
298	2009.89.91	- - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
299	2009.89.99	- - - - Lain-lain	
	2009.90	- Campuran jus :	
300	2009.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
		- - Lain-lain :	
301	2009.90.91	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
302	2009.90.99	- - - Lain-lain	

	<b>21.01</b>	<b>Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory di gongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.</b>	
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :	
	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :	
		- - - Kopi instan :	
303	2101.11.19	- - - - Lain-lain	
304	2101.11.90	- - - Lain-lain	
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :	
		- - - Lain-lain :	
305	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
306	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
307	2101.12.99	- - - - Lain-lain	
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate :	

308	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk	
309	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	
310	2101.20.90	- - Lain-lain	
	<b>21.02</b>	<b>Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti.</b>	
311	2102.30.00	- Bubuk pengembang roti	
	<b>21.03</b>	<b>Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.</b>	
312	2103.10.00	- Kecap	
313	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	
314	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan	
	2103.90	- Lain-lain :	
		- - Saus dan olahan daripadanya :	
315	2103.90.11	- - - Saus cabe	
316	2103.90.12	- - - Saus ikan	
317	2103.90.13	- - - Saus lainnya	
318	2103.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu :	
319	2103.90.21	- - - Pasta udang termasuk terasi (belacan)	
320	2103.90.29	- - - Lain-lain	

	<b>21.04</b>	<b>Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.</b>	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - Mengandung daging :	
321	2104.10.11	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
322	2104.10.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
323	2104.10.91	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
324	2104.10.99	- - - Lain-lain	
		- - Mengandung daging :	
325	2104.20.11	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
326	2104.20.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
327	2104.20.91	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
328	2104.20.99	- - - Lain-lain	
329	<b>2105.00.00</b>	<b>Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.</b>	
	<b>21.06</b>	<b>Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Beancurd :	
330	2106.90.11	- - - Bean curd kering dan bean curd stick kering	
331	2106.90.12	- - - Tahu segar	
332	2106.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Ekstrak ragi diautolisis :	
333	2106.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
334	2106.90.49	- - - Lain-lain	

		- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman :	
335	2106.90.53	- - - Produk dengan bahan dasar ginseng	
336	2106.90.54	- - - Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi komposit konsentrat	
337	2106.90.55	- - - Lain-lain, komposit konsentrat untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman	
338	2106.90.59	- - - Lain-lain	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
339	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	
340	2106.90.73	- - - Fortificant premixes	
		- - Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak :	
341	2106.90.81	- - - Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak yang kekurangan laktase	
342	2106.90.89	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
343	2106.90.91	- - - Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
344	2106.90.92	- - - Sirop yang diberi perasa atau pewarna	
345	2106.90.93	- - - Santan, dalam bentuk bubuk maupun tidak	

346	2106.90.95	- - - Seri kaya	
347	2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	
348	2106.90.97	- - - Tempe	
349	2106.90.98	- - - Olahan pemberi rasa lainnya	
350	2106.90.99	- - - Lain-lain	
	<b>22.01</b>	<b>Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.</b>	
	2201.10	- Air mineral dan air soda :	
351	2201.10.10	- - Air mineral	
352	2201.10.20	- - Air soda	
	2201.90	- Lain-lain :	
353	2201.90.90	- - Lain-lain	
	<b>22.02</b>	<b>Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.</b>	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :	
354	2202.10.30	- - Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	
355	2202.10.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
356	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol	
	2202.99	- - Lain-lain :	

357	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
358	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai	
359	2202.99.30	- - - Minuman berbahan dasar air kelapa	
360	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi	
361	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan	
362	2202.99.90	- - - Lain-lain	
	<b>22.03</b>	<b>Bir terbuat dari malt.</b>	
		- Bir hitam atau porter :	
363	2203.00.11	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	
364	2203.00.19	- - Lain-lain	
		- Lain-lain, termasuk ale :	
365	2203.00.91	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	
366	2203.00.99	- - Lain-lain	
	<b>22.04</b>	<b>Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.</b>	
367	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar	
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
	2204.21	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang :	
		- - - Minuman fermentasi (wine) :	

368	2204.21.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
369	2204.21.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
370	ex 2204.21.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
371	2204.21.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	
372	ex 2204.21.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	2204.22	- - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l :	
		- - - Minuman fermentasi (wine) :	
373	2204.22.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
374	2204.22.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
375	ex 2204.22.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
376	2204.22.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	

377	ex 2204.22.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	2204.29	- - Lain-lain :	
		- - - Minuman fermentasi (wine) :	
378	2204.29.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
379	2204.29.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
380	2204.29.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
381	ex 2204.29.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	2204.30	- Grape must lainnya :	
382	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
383	ex 2204.30.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	<b>22.05</b>	<b>Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.</b>	
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang :	
384	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
385	ex 2205.10.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%

	2205.90	- Lain-lain :	
386	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
387	ex 2205.90.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	<b>22.06</b>	<b>Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
388	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir	
389	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	
		- Coconut palm toddy :	
390	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang	
391	2206.00.39	- - Lain-lain	
		- Shandy :	
392	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	
393	2206.00.49	- - Lain-lain	
394	2206.00.50	- Larutan madu dalam air	
395	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar	
		- Lain-lain :	
396	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	
397	2206.00.99	- - Lain-lain	

	<b>22.08</b>	<b>Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80 % menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.</b>	
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :	
398	ex 2208.20.50	- - Brandy	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
399	ex 2208.20.90	- - Lain-lain	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	2208.30	- Wiski :	
400	ex 2208.30.90	- - Lain-lain	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
401	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
402	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
403	ex 2208.60.00	- Vodka	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial :	
404	ex 2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	2208.90	- Lain-lain :	
405	2208.90.10	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya	

406	ex 2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
407	2208.90.30	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya	
408	ex 2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
409	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya	
410	ex 2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
411	ex 2208.90.70	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
		- - Lain-lain :	
412	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	
413	ex 2208.90.99	- - - Lain-lain	mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 55%
	<b>28.53</b>	<b>Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.</b>	
	2853.90	- Lain-lain :	
414	2853.90.10	- - Air demineral	
	<b>35.01</b>	<b>Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.</b>	

415	3501.10.00	- Kasein	
	3501.90	- Lain-lain :	
416	3501.90.10	- - Kaseinat dan turunan kasein lainnya	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO